



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN
PERKARA NOMOR 31/PUU-XIII/2015**

Tentang

Subyek Pelapor dalam Delik Penghinaan

- Pemohon** : Agus Slamet dan Komar Raenudin
- Jenis Perkara** : Pengujian Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945).
- Pokok Perkara** : Pengujian frasa “*kecuali berdasarkan Pasal 316*” dalam Pasal 319 Kitab KUHP terhadap UUD 1945.
- Amar Putusan** : Menyatakan mengabulkan permohonan para Pemohon; menyatakan Pasal 319 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sepanjang frasa “*kecuali berdasarkan Pasal 316*” bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; menyatakan Pasal 319 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sepanjang frasa “*kecuali berdasarkan Pasal 316*” tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat; memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia.
- Tanggal Putusan** : Kamis, 10 Desember 2015
- Ikhtisar Putusan** :

Para Pemohon yang mengajukan permohonan ini adalah perorangan warga negara Indonesia, yang juga merupakan aktivis, Pemohon I adalah Ketua LSM Humanis Kota Tegal dan Pemohon II adalah Ketua LSM AMUK Kota Tegal, yang memiliki kepentingan konstitusional atas diberlakukannya Pasal 319 untuk frasa “*kecuali berdasarkan Pasal 316*” sebagai warga negara yang dijamin oleh Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.

Bahwa permohonan para Pemohon adalah permohonan untuk menguji konstitusionalitas norma undang-undang, *in casu* Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut KUHP), sehingga Mahkamah berwenang menguji permohonan *a quo*.

Bahwa terkait kedudukan hukum, Mahkamah menilai para Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan dimaksud karena Pemohon I dan Pemohon II keduanya adalah warga negara Indonesia yang sedang menjalani proses persidangan sebagai terdakwa dengan dakwaan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik terhadap Siti Masitha Soeparno selaku Walikota Tegal dan terhadap Suprianto selaku Anggota DPRD Kota Tegal.

Bahwa bagian kalimat dalam Pasal 319 KUHP yang dimohonkan pengujian konstitusionalitasnya oleh para Pemohon menurut Mahkamah memiliki hubungan sebab akibat (*causal verband*) berupa potensi timbulnya kerugian konstitusional bagi para Pemohon, yaitu dipidananya para Pemohon karena didakwa melakukan penghinaan atau pencemaran

nama baik seseorang, tanpa adanya laporan langsung oleh orang yang dirugikan akibat tindakan para Pemohon.

Bahwa Mahkamah berpendapat bahwa pada dasarnya hukum pidana, karena merupakan hukum publik, penanganannya menjadi domain negara. Semua perbuatan atau tindakan yang digolongkan sebagai perbuatan atau tindak pidana akan diproses secara hukum langsung oleh negara melalui aparat penegak hukum. Tindakan negara tersebut adalah demi memelihara ketertiban, keamanan, dan menjamin kepentingan umum, serta mencegah atau meminimalkan timbulnya kerugian. Namun harus pula diperhatikan bahwa pada beberapa perbuatan/tindakan tertentu yang dilakukan oleh warga negara dan/atau penduduk, campur tangan negara justru dapat mengakibatkan timbulnya kerugian yang lebih besar baik pada sebagian atau seluruh anggota masyarakat, dibandingkan ketika negara tidak ikut campur terhadap suatu perbuatan atau tindakan tertentu dimaksud.

Bahwa mengenai frasa “kecuali berdasarkan Pasal 316” dalam Pasal 319 KUHP, Mahkamah berpendapat ketentuan demikian muncul karena terdapat pergeseran posisi perbuatan penghinaan, yang semula merupakan hukum publik berdimensi privat, dengan dilakukan eksklusi (pengecualian) kemudian perbuatan penghinaan bergeser ke arah hukum publik (tanpa dimensi privat). Pergeseran demikian berpengaruh secara signifikan karena sebagai delik bukan aduan maka diprosesnya suatu perbuatan penghinaan tidak “mengindahkan” lagi ada atau tidak ada pertimbangan pribadi (kepentingan privat) korban penghinaan.

Bahwa ketentuan mengenai pelaporan delik penghinaan yang diatur dalam Pasal 319 *juncto* Pasal 316 KUHP tentu tidak dapat dilepaskan dari kehendak negara yang berkeinginan untuk memberikan “kemudahan” perlindungan bagi pejabat/pegawai negara atau kepada individu yang pada saat dihina sedang menjabat sebagai aparat pemerintah. Namun dalam negara hukum yang demokratis, persamaan derajat dan kedudukan warga negara di hadapan hukum menjadi salah satu tujuan yang harus dicapai. Mencapai hal demikian adalah semangat yang diusung oleh Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945 sebagai tonggak berdirinya negara hukum Indonesia.

Bahwa menurut Mahkamah permasalahan utama para Pemohon adalah bahwa Pasal 319 KUHP tersebut yang sebenarnya mengatur delik aduan (*klacht delicten*) dalam hal penghinaan/pencemaran nama baik, namun ketika pihak atau orang yang dihina adalah pegawai negeri atau pejabat negara yang sedang menjalankan tugasnya maka ketentuan delik aduan akan berubah menjadi bukan delik aduan atau delik biasa (*gewone delicten*) berdasarkan Pasal 316 KUHP. Dengan demikian keberadaan Pasal 319 *juncto* Pasal 316 KUHP membuka kemungkinan suatu penghinaan atau pencemaran nama baik diproses oleh aparat penegak hukum berdasarkan: a) laporan korban, b) laporan orang lain yang tidak dirugikan secara langsung, atau c) diproses langsung oleh aparat penegak hukum tanpa laporan atau aduan dari siapapun.

Bahwa pelaporan tindakan penghinaan atau pencemaran nama baik kepada aparat penegak hukum oleh korban penghinaan itu sendiri, menurut Mahkamah adalah sesuatu yang sudah sewajarnya, karena di hadapan hukum semua orang berhak untuk secara aktif melindungi dirinya dari tindakan orang lain yang berakibat merugikan. Adapun dalam hal pelaporan tindakan penghinaan atau pencemaran nama baik, yang ditujukan kepada pegawai negeri atau pejabat negara yang sedang menjalankan tugasnya, dilakukan oleh bukan korban penghinaan, Mahkamah harus mempertimbangkan dari sisi aspek kemampuan korban untuk melindungi/membela kepentingan dirinya sendiri.

Bahwa jika pegawai negeri dan pejabat negara, dalam hal terjadinya penghinaan, harus selalu melakukan pengaduan dan/atau pelaporan sendiri kepada aparat kepolisian, dikhawatirkan hal tersebut akan mengurangi efektivitas mereka dalam bekerja. Secara probabilitas besarnya jumlah penghinaan kepada pegawai negeri dan pejabat negara berbanding lurus dengan strategisnya jabatan atau tugas mereka dalam bidang pelayanan publik. Kepala daerah atau kepala instansi tentu memiliki kemungkinan lebih besar untuk

dihina dibandingkan dengan pegawai negeri lain, karena kepala daerah atau kepala instansi dimaksud berperan sebagai pengambil keputusan/kebijakan yang mempengaruhi masyarakat luas.

Bahwa namun di sisi lain, potensi “kemudahan” yang diberikan kepada pejabat negara atau pegawai negeri dalam hal mengadukan dan/atau melaporkan suatu tindak pidana penghinaan, yaitu dalam bentuk rumusan delik bukan aduan, berpotensi menimbulkan kerugian yang lebih besar dibandingkan jika dirumuskan sebagai delik aduan. Potensi demikian antara lain terlihat dari kemungkinan adanya pegawai negeri atau pejabat negara korban penghinaan sebenarnya tidak merasa dirugikan oleh tindakan pelaku penghinaan, namun terdapat pihak ketiga yang ingin memanfaatkan momentum untuk “menyerang” pelaku penghinaan, atau memanfaatkan momentum untuk membangun citra tertentu bagi korban penghinaan tanpa dikehendaki oleh korban penghinaan itu sendiri. Atau korban penghinaan merasa dirugikan namun dengan alasan ingin membangun citra “pemaaf” korban tidak mengadukan tindakan penghinaan dimaksud, melainkan “menyuruh” orang lain untuk melakukan pelaporan kepada aparat penegak hukum. Pencitraan seperti ini terlihat wajar namun sebenarnya tindakan demikian merupakan cerminan karakter yang tidak terbuka dan lebih mementingkan sisi artifisial (citra) daripada kebaikan substansi. Hukum di Indonesia, secara moral tentu tidak diarahkan untuk membangun atau meneguhkan sikap mental yang demikian. Konstruksi delik penghinaan harus ditafsirkan sejalan dengan cita-cita moral Pancasila dan UUD 1945 yang salah satunya ingin membangun manusia Indonesia seutuhnya.

Bahwa Mahkamah juga memperhatikan bahwa perkembangan teknologi, baik di bidang komunikasi maupun transportasi, membawa dampak besar bagi keberadaan delik penghinaan ini, setidaknya dalam hal penghinaan menjadi lebih mudah dan akibatnya menjadi lebih sering dilakukan, terutama penghinaan melalui media (jejaring) sosial; dan di sisi lain menjadikan lebih mudah pula pelaporan dan/atau pengaduan oleh korban penghinaan. Hal demikian karena kendala jarak antara tempat tinggal atau domisili korban, tempat terjadinya (*locus*) delik penghinaan, serta kantor aparat penegak hukum yang pada masa lalu dapat menghambat dilakukannya pengaduan dan/atau pelaporan oleh korban penghinaan tetapi, saat ini dengan bantuan teknologi telah dapat diperpendek/diringkas waktu serta jarak tempuhnya.

Bahwa pergeseran posisi pegawai negeri atau pejabat negara dari posisi “tuan” pada era kolonialisme menjadi “abdi” atau “pelayan” masyarakat pada era kemerdekaan Indonesia, seharusnya turut menggeser pula keistimewaan posisi/kedudukan hukum masing-masing pihak. Semangat pergeseran demikian menurut Mahkamah ditegaskan oleh Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang mengamanatkan adanya perlakuan yang sama di hadapan hukum.

Bahwa dalam kaitannya dengan ketentuan Pasal 319 KUHP frasa “*kecuali berdasarkan Pasal 316*” yang membedakan perlakuan bagi masyarakat umum dengan pegawai negeri atau pejabat negara, dalam hal melakukan pengaduan atas penghinaan yang dialaminya, termasuk ancaman pidananya, Mahkamah berpendapat tidak relevan lagi untuk membedakan pengaturan bahwa penghinaan kepada anggota masyarakat secara umum merupakan delik aduan, termasuk ancaman pidananya, sementara penghinaan kepada pegawai negeri atau pejabat negara merupakan delik bukan aduan, termasuk ancaman pidananya. Perbedaan yang demikian menurut Mahkamah tidak sesuai dengan cita-cita kemerdekaan bangsa Indonesia untuk mencapai kedudukan manusia yang sederajat dan berkeadilan, sebagaimana dituangkan dalam UUD 1945, baik dalam pembukaan maupun dalam pasal-pasalanya.

Bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas, Mahkamah berpendapat pengujian konstiusionalitas bagian kalimat “*kecuali berdasarkan Pasal 316*” dalam Pasal 319 KUHP yang dimohonkan oleh para Pemohon beralasan menurut hukum, dan karenanya Pasal 319 KUHP sepanjang frasa “*kecuali berdasarkan Pasal 316*” bertentangan dengan UUD 1945;

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, selanjutnya Mahkamah menjatuhkan putusan yang amar putusannya menyatakan mengabulkan permohonan para Pemohon; menyatakan Pasal 319 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sepanjang frasa "kecuali berdasarkan Pasal 316" bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; menyatakan Pasal 319 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sepanjang frasa "kecuali berdasarkan Pasal 316" tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat; memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia.